

Bidang Unggulan PT: Governance

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



JUDUL

**Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Regulasi Daerah (Studi Di
DIY dan Provinsi Jawa Tengah)**

Ketua Peneliti:

Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H.,M.Hum (NIDN: 0529096801)

Anggota:

Dr. LELY JOKO SURYONO SH.,M.Hum (NIDN:)
ISNAINI MUALLIDIN, S.IP., MPA (NIDN: 0525027101)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA OKTOBER 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Regulasi Daerah (Studi Di DIY dan Provinsi Jawa Tengah)

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SH., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIDN : 0529096801
- d. Jabatan fungsional : IIIId / Lektor Kepala
- e. Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- f. Alamat Instansi : Jl. Ringroad Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY 55183
- f. Nomor HP : 08122942781
- j. E-mail : muktifajar_omy@yahoo.co.id

Waktu Penelitian : Tahun Pertama dari rencana Tiga tahun
Biaya Penelitian Tahun Berjalan : Rp.

Yogyakarta, Oktober 2015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMY

Ketua Peneliti,

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum
NIDN. 0509047102

Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
NIDN. 0529096801

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pendidikan
dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY

Hilman Latief, Ph.D
NIP:

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Urgensi Penelitian
- F. Luaran Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kajian Pustaka
- B. Roadmap Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Penelitian
- B. Bagan Penelitian

BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

- A. Luas dan Batas Wilayah
- B. Kependudukan
- C. Pertumbuhan PDRB
- D. Tingkat Kesejahteraan Sosial
- E. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
- F. Penanaman Modal

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan CSR
- B. Kelembagaan Forum CSR
- C. Evaluasi Kondisi Eksisting Program CSR

BAB VI. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya ditulis TJSP/CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Secara implisit juga telah diatur dalam Undang undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). (Mukti Fajar, 2009; 1)

Setelah diundangkan berbagai peraturan tersebut, banyak perusahaan, baik perusahaan swasta nasional, perusahaan asing maupun BUMN telah melaksanakan berbagai program TJSP/CSR tersebut.(Mukti Fajar ND, 2009: 281-351)

Namun demikian, muncul berbagai persoalan dalam berbagai pelaksanaan program TJSP/CSR tersebut.

Pertama, adanya perbedaan definisi TJSP/CSR dalam UU PT dan UU PM (lihat Tinjauan Pustaka). Hal tersebut secara normatif memunculkan masalah, karena ada *nomenklatur* pengkategorian yang berbeda antara peristiwa hukum yang diatur. Walaupun secara substantif dapat dipersamakan. Persoalan ini juga tidak terjawab melalui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis dari UU PT untuk pelaksanaan TJSP/CSR. Bahkan mempertegas adanya pembedaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) : *Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*. Artinya secara ekspilist menunjukkan adanya dualisme regulasi TJSP/CSR.

Kedua, Pelaksanaan program TJSP/CSR ini secara praktis dilakukan di berbagai daerah dimana Perusahaan beroperasi. Akhirnya memunculkan inisiatif Pemerintah daerah untuk mengaturnya.(Mukti Fajar, 2012) Dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki, beberapa pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan di daerahnya masing masing. Namun karena tidak ada petunjuk pelaksanaan dari undang undang maupun peraturan pemerintah secara jelas, maka masing-masing pemerintah daerah membuat rumusan dan bentuk kebijakanya tanpa didasarkan standarisasi apapun. Misalnya, provinsi jawa timur, provinsi Riau dan Kota batam mengatur pengelolaan TJSP/CSR melalui Peraturan Daerah. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menggunakan Peraturan Gubernur. Ada juga daerah yang tidak mengatur sama sekali pelaksanaan TJSP/CSR seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun banyak perusahaan telah melaksanakan program TJSP/CSR disana.

Pengaturan pengelolaan program TJSP/CSR tersebut menimbulkan berbagai persoalan praktis dilapangan. Misalnya, dari sisi format yang tidak sama, bentuk perundangan, serta isi ketentuan yang berbeda. Seperti tidak adanya kelembagaan daerah yang jelas yang menjadi pengawas pelaksanaan program tersebut, munculnya bermacam tafsir terhadap penggunaan dana TJSP/CSR, ketidakjelasan hak dan kewajiban perusahaan pemerintah maupun masyarakat penerima program, dan sistem evaluasi pelaksanaan TJSP/CSR yang rancu. Bahkan di beberapa daerah telah muncul kasus hukum dari pelaksanaan TJSP/CSR. Di Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Palembang pelaksanaan TJSP/CSR telah membawa para pihak terkait ke meja persidangan. Kasus tersebut masih menjadi perdebatan hukum karena diarahkan pada delik korupsi (Mukti Fajar, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 16 Maret 2013).

Ketidakharmonisan muncul juga karena tidak adanya standar acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan program TJSP/CSR. Standard acuan tersebut tentunya harus dirumuskan dalam bentuk model kebijakan yang mengakomodasi kepentingan

pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat, tanpa menyampingkan kaidah–kaidah hukum perundang undangan yang berlaku. Sehingga harmonisasi ini dapat mengurangi hambatan dan menjaga efektifitas bekerjanya peraturan perundang-undangan bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Model kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah mengenai pengelolaan program TJSP/CSR perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan lebih lanjut. Penelitian ini akan dilakukan studi terhadap kebijakan pengelolaan program TJSP/CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah karena masing masing daerah tersebut memiliki kebijakan yang berbeda beda.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian berbagai permasalahan dalam latar belakang diatas, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah , yaitu :

1. Bagaimanakah kondisi eksisting kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah perumusan model kebijakan pemerintah daerah sebagai acuan standar pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah penerapan proses produk kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah?.

C. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan.
- b. Merumuskan model kebijakan pemerintah daerah sebagai acuan standar pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah

- c. Menerapkan proses produk kebijakan pemerintah daerah berbasis regulasi daerah dalam pengelolaan program tanggungjawab sosial perusahaan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena

1. Banyak program TJSP/CSR yang telah dilaksanakan di daerah, namun belum ada kejelasan mekanisme dalam pengelolaannya.
2. Belum adanya keseragaman pemerintah daerah dalam merumuskan bentuk kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga perlu adanya harmonisasi (penyelarasan) kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan TJSP/CSR.
3. Belum adanya standar acuan dalam bentuk model kebijakan dan metode penerapan untuk harmonisasi kebijakan pengelolaan TJSP/CSR di tiga provinsi. Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka bisa dijadikan percontohan bagi pemerintah daerah lainya di seluruh Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Definsi, Substasi dan Penerapannya

Menjelaskan CSR secara definitif merupakan persoalan awal yang harus dihadapi sebab definisi dari CSR sangat beragam. Keragaman pengertian model CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada model baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok, baik di tingkat global maupun lokal. Namun beberapa daripadanya dapat digunakan sebagai penjelasan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) definisi CSR, adalah: (Michelle Sutton, 2004: 2)

"Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"

Komisi Eropa memberikan definisi dan interpretasi terhadap CSR *means going beyond compliance and investing more in human capital, the environment and relations with stakeholders* (Thomas Lew dkk, 2004: 5).

Sementara itu International Labour Organization memberikan ruang lingkup bagi CSR adalah (Janelle Diller, 2004):

CSR is an area of voluntary initiative ini which enterprises develop their own approaches that go beyond legally required action to consider the impact of their activities on their workers, communities of operation and stakeholders.

Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

"Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan", Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan

“Yang dimaksud dengan "tanggung jawab social perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat” .

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Sementara itu, secara implisit tanggung jawab sosial juga diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan: *”BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”*


Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya ditulis Per-05/MBU/2007).¹

TJSP/CSR mempunyai ruang lingkup yang beragam. Mukti Fajar ND dalam disertasinya membagi ruang lingkup TJSP/CSR menjadi 6 area, yaitu: (1) Tenaga kerja; (2) Stakeholder; (3) Masyarakat umum; (4) Lingkungan hidup; (5) hak asasi manusia; dan (6) anti korupsi (Mukti Fajar, 2009: 195-282)

Ruang lingkup TJSP/CSR juga bisa diidentifikasi dari tujuan perusahaan. Awalnya perusahaan hanya sebagai lembaga yang mementingkan profit semata dan dianggap lalai untuk melakukan interaksi lebih kepada lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut menjalankan

¹ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/ 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan tersebut merupakan pembaharuan dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP – 236 / MBU / 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

usahanya. Padahal, norma tersebut telah mengalami pergeseran. Hari ini, orientasi perusahaan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Konsep ini yang menjadi paradigma baru pembangunan oleh korporasi, yaitu tidak saja mencari keuntungan (*profit*), tetapi juga memperhatikan lingkungan hidup (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Paradigma ini sering disebut dengan istilah 3 P. Pandangan senada juga memunculkan dogma baru tentang *sustainability development* yaitu prinsip *triple bottom line*. Dimana untuk keberlanjutan pembangunan, perusahaan harus memperhatikan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang. Pembangunan Berkelanjutan sesungguhnya merupakan titik temu antara pembangunan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial, seperti yang ditunjukkan bagan berikut ini (Noke Kiroyan : 2007 : 3)



Bagan : Triple Bottom Lines

Hartman dan Desjardins (2008) menjelaskan bahwa TJSP/CSR adalah didasari etika bisnis, bagian dari sistem pengambilan keputusan dalam perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dalam beroperasi tidak cukup hanya mengikuti aturan hukum saja, namun tindakan yang baik dan benar secara moral harus dijadikan acuan etika melakukan etika bisnis. Untuk itu, pelaksanaan program TJSP/CSR tidak bisa hanya berorientasi pada kepentingan sosial saja, tanpa memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Sebab hal ini mengingkari jatidiri (*corporate nature*) perusahaan yang secara moral bertujuan mencari keuntungan. Artinya, hak pemegang saham (stockholder) atas keuntungan harus pula diutamakan,

selain memperhatikan kepentingan sosial (*stake holder*) lainnya (K Berten, 2000: 289-305).

Selanjutnya, perlu juga disampaikan mengenai bentuk bentuk penerapan TJSP/CSR yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan.

Dari motivasinya, perusahaan melakukan program TJSP/CSR bertujuan untuk donasi (bantuan) hingga bagian strategi keberlanjutan perusahaan. (Mukti Fajar, 2009:285).

Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada 6 pilihan sebagai motif korporasi melakukan CSR, yaitu:² (a). *Causes Promotion*; (b). *Causes Related Marketing*; (c). *Corporate Social Marketing*; (d). *Corporate Philanthropy*; (e). *Community Volunteering*; (f). *Socially Responsible Business Practices*

Sementara Mas Ahmad Daniri menjelaskan ada tiga kategori sebagai motif korporasi untuk melaksanakan CSR yaitu³:

a. *Community Relation*

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (*charity*) perusahaan.

b. *Community Services*

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

c. *Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti

² Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Causes* (New Jersey: John Wiley and Sons. Inc., 2005) hal. 23-24

³ Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan"... loc cit.

pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi teknis, bidang pelaksanaan program TJSP/CSR sangat beragam. Misalnya : (a) Bidang Pendidikan ; (b) Bidang Kesehatan; (c) Bidang Kemiskinan; (d) Bidang Ketenaga kerjaan; (e) Bencana Alam ; (f) Fasilitas publik dan lingkungan hidup; (g) Pemberdayaan UKM; (h) Budaya, seni olah raga dan Keagamaan

Ada juga acuan yang diberikan oleh International Organization for Standardization, melalui ISO : 26000 program TJSP/CSR dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang seperti bagan berikut ini.



Namun demikian, untuk kepentingan penelitian ini, dari berbagai definisi di atas peneliti mengambil ciri-ciri CSR untuk acuan dasar sebagai berikut.

1. suatu aktivitas perusahaan;
2. berdasarkan nilai-nilai etik;
3. berkaitan dengan peningkatan ekonomi/kualitas hidup;
4. terhadap masyarakat dan lingkungan;
5. mempunyai keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.

2. Pengaturan TJSP/CSR di Indonesia

TJSP/CSR secara tegas telah diatur dalam Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang Undang No

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara kaidah perundang undanagn, pengaturan tersebut mempunyai dasra argumentasi yang kuat. Penelitian dari Prihati Y dan Mukti Fajar (2008) menjelaskan dengan rinci tentang argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis.

Hasil penelitian ini juga telah merekomendasikan perlu segera dibuat Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan di lapangan. Walaupun agak tertunda akhirnya terbit Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang TJSP/CSR (PPTJSP/CSR). Menurut Mukti Fajar, dalam wawancara pakar di Majalah Khusus BISNIS dan CSR (Mukti Fajar, Juli 2012), menyebutkan bahwa PPTJSP/CSR tersebut tidak memberikan nilai tambah. Karena isinya sama dengan apa yang telah diatur dalam UUPT. Sedangkan isu-isu penting mengenai lembaga pengawas, besarnya biaya, sanksi dan lainnya yang ditunggu banyak pihak jtru tidak dijelaskan lebih detail.

Sementara itu, karena berbagai program TJSP/CSR telah dilaksanakan di berbagai daerah, banyak pemerintah daerah , baik provinsi maupun kabupaten/kota menginisiasi pembentukan peraturan perundang undanagan TJSP/CSR di daerah. Dalam pekerjaan pembuatan Naskah akademik dan Draft Peraturan daerah di Provisnis Riau dan Batam, Mukti Fajar dan Nanik Prasetyoningsih (2011), menjelaskan pentingnya Daerah mengatur lebih detil pelaksanaan TJSP/CSR berdasar kewenangan yang dimiliki. Dalam Draft Perda yang disusun juga telah dimasukan berbagai isu-isu penting yang tidak diatur dalam Perundang undangan diatasnya, seperti: (1). Hak, Kewajiban serta Perusahaan Pelaksana TJSP; (2). Program, Lokasi Pelaksanaan dan Masyarakat Sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (3). Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSP Cara Penerapan dan Masyarakat sasaran; (4). Lokasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; (5). Pembiayaan dan Cara penyaluran pembiayaan TJSP; (6). Kelembagaan: Forum TJSP (Pembentukan,Keanggotaan, Kewenangan dan Tugas Forum TJSP; (7).

Fasilitas/Insentif bagi perusahaan; (8). Evaluasi dan Pelaporan TJSP; (9). Hak dan Kewajiban Serta Peran Serta Masyarakat, dan; (10). Sanksi.

Walaupun penyusunan Draft Perda tersebut sudah cukup detail, namun tetap memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menentukan program sesuai dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan *reflexive law theory* (David Hess dalam Mukti Fajar, 2009: 30). *Reflexive law theory* adalah teori hukum yang menjelaskan adanya keterbatasan hukum (*limit of law*) dalam masyarakat yang kompleks untuk mengarahkan perubahan sosial secara efektif. Untuk mengantisipasi berbagai keterbatasan hukum tersebut lahirlah teori hukum *reflexive*. (David Hess:1999: 42)

Reflexive law theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ekstensif. *Reflexive law theory* bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (*self regulation*). (David Hess:1999: 43) Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara "*regulated autonomy*" yaitu: membiarkan *private actors*, seperti korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum *reflexive* mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi. (David Hess:1999: 50)

Namun demikian, sepanjang kajian yang telah dilakukan oleh Penulis/Pengusul (Mukti Fajar,2013), masih belum ada acuan standar yang dapat digunakan oleh masing masing daerah di Indonesia dalam mengatur pengelolaan TJSP/CSR. Jika acuan ini tidak ada, maka akan memunculkan berbagai model kebijakan dimasing masing daerah, sehingga akan muncul kebijakan yang tidak harmonis. Hal ini akan menjadi potensi konflik kebijakan, dan dalam jangka panjang akan mengacaukan sistem perundang undangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu penelitian untuk melahirkan harmonisasi model kebijakan pengelolaan TJSP/CSR di daerah perlu kiranya dilakukan.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah. Begitu juga sebaliknya

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, terdapat lima belas kewajiban yang dimiliki oleh daerah yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.

13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan (pusat) kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

4. Model Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Regulasi Daerah

Model kebijakan merupakan penampilan bagian tertentu suatu situasi problematis secara sederhana untuk kepentingan khusus. Model kebijakan disajikan sebagai konsep untuk menggambarkan, menerangkan dan memprediksi unsur-unsur dari situasi problematis serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik dengan merekomendasikan arah-arah tindakan untuk mengatasi masalah tertentu. (<http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>).

Sementara yang dimaksud kebijakan (seringkali disebut dengan kebijakan publik) mempunyai definisi yang sangat beragam. Kebijakan dalam arti sempit seringkali diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum untuk memecahkan permasalahan publik atau pemerintah dalam pembangunan (Hesel Nogi S)

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih berfokus pada organisasi pemerintahan daerah. Undang-

undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai suatu organisasi pemerintahan di tingkat lokal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan masyarakat sebagai konstituennya. Sebagai contoh, Undang-Undang 32/2004 mengatur tentang kewenangan daerah sebagai daerah otonom, urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, dan juga mengatur tentang perangkat organisasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, undang-undang 32/2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari organisasi pemerintahan negara kesatuan secara keseluruhan

Disamping hal-hal tersebut di atas, perlu cermati berbagai persoalan yang kemungkinan bersumber dari sisi Pemerintah yang mempersulit Pemda dalam menyusun Perda, antara lain:

- a. Peraturan Pernundang-undangan (PUU) yang menjadi landasan atau pedoman Perda dalam menyusun Perda mengalami perubahan atau pergantian yang cepat dan daerah kurang siap menyikapi perubahan tersebut.
- b. PUU menjadi landasan atau pedoman bagi daerah dalam menyusun Perda terlambat diterbitkan.
- c. Secara teknis, lingkup PUU yang harus diharmonisasi oleh daerah banyak dan beragam mulai dari UU sampai dengan Peraturan Menteri, sehingga proses harmonisasi Raperda membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak.
- d. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dapat berdampak terjadinya kekeliruan daerah dalam menentukan ketentuan acuan hukum. Hal ini bisa juga terjadi dalam hal terdapat peraturan pelaksanaan yang dipandang tidak sesuai dengan dengan UU pokoknya.

- e. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman antara aparatur daerah dengan instansi Pemerintah.
- f. Ketidaksiapan Pemerintah dalam menyediakan ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan suatu urusan pemerintahan tertentu dapat mendorong daerah mengambil inisiatif-inisiatif sendiri dengan membuat peraturan atau kebijakan yang dapat bertentangan dengan PP.
- g. Pendelegasian pengaturan suatu hal tertentu dalam PUU kepada Perda yang tidak jelas terutama lingkup materi muatan yang diperintahkan untuk diatur Perda, dapat mempersulit daerah dalam menyusun Perda. Pendelegasian pengaturan kepada peraturan daerah yang tidak spesifik menyebut tingkatan Perda dapat berpotensi menimbulkan perselisihan kewenangan dan tumpang tindih pengaturan.
- h. Koordinasi antara instansi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah kemungkinan belum sinergis dan terpadu.

Sehingga model yang digunakan dalam kebijakan publik pada pemerintah daerah adalah berpijak pada PP 10 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang hanya mengenal tiga tingkatan dalam tata urutan di pemerintah daerah, yaitu: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Desa. Untuk melihat secara substantif atas kelebihan serta kekurangan dari masing-masing tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut :


Tabel 1. Model Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Regulasi

Daerah

Kebijakan	Isi	Kelebihan	Kekurangan
Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi 2. Mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan 3. Menampung kondisi khusus daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada ketentuan pidana 2. Dimungkinkan adanya delegasi kepada peraturan ditingkat kota/kabupaten 3. Cakupan lebih luas mengatur sesuai dengan kebutuhan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengatur hal yang teknik dari sebuah kebijakan 2. Penyusunannya melalui proses politik panjang
Peraturan Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjabarkan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah 2. Mengisi kekosongan hukum untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi 3. Lebih mengatur pada hal teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih sederhana dalam proses pembuatannya 2. Mengatur kebijakan yang bersifat teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada sanksi pidana tapi sanksi administrasi 2. Tidak penindakan hanya bersifat himbauan saja

Sumber: Wawancara Nanik Prasetyoningsih, 2013

B. Peta Jalan (Road Map)



Berdasarkan roadmap penelitian diatas, maka kajian mengenai kebijakan daerah berbasis regulasi daerah dalam roadmap perguruan tinggi masuk dalam kategori Kebijakan publik dengan tema riset unggulan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang telah ditetapkan Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011 – 2016 yang disahkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini selaras dengan tema riset unggulan PT, karena dalam membuat kebijakan daerah berbasis regulasi daerah tentang Pengeolaan TJSP/CSR lebih berorientasi pada pelibatan *multi stakeholders* yang lebih komprehensif yang mengedepankan proses tata kelolah (*governance*) yang mengarah pada akuntabilitas dan transparansi dan partisipasi oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta. Oleh karena itu, tentu penelitian ini ke depannya sangat diharapkan mampu menjawab tantangan yang lebih strategis bagi tata kelola pemerintah dengan memperkuat model kebijakan daerah berbasis regulasi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Tahun pertama

Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian **yuridis empiris** (sosiologis). yaitu **mengkaji dan mengevaluasi** berbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP/CSR **di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.**

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara maupun pengamatan langsung (Soerjono Sukanto, 1995: 16). Wawancara dilakukan kepada responden, yaitu; (1) Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun yudikatif yang terkait dengan pengelolaan TJSP/CSR; (2) wakil masyarakat/LSM penerima progra TJSP/CSR, dan;(3) Pengurus Perusahaan atau asosiasi bisnis.


Data sekunder menggunakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, data statistik, gambar dan berbagai hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Data yang diperoleh tersebut disusun sistematis dan dianalisis secara deskriptif evaluatif (Harkistuti, 2004: 96) dengan pendekatan kualitatif (Anslem Starus, 2003: 45), yaitu: dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*) dengan maksud mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai kebijakan daerah dan program yang dijalankan dalam program pelaksanaan TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Target penelitian tahun pertama :

1. data evaluasi dari berbagai model kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan TJSP/CSR dimasing masing daerah dengan berbagai masalah dan keunggulanya
2. data evaluasi dari berbagai program pelaksanaan TJSP/CSR oleh perusahaan dimasing masing daerah dengan berbagai masalah dan keunggulanya

B. Bagan Penelitian



BAB IV
GAMBARAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DAN
JAWA TENGAH (JATENG)

A. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.

Sedangkan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan.

B. Kependudukan

Tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.487.325 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.107.304 orang. Sementara itu Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 390.207 orang. Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah

penduduk perempuan DIY sebesar 51,36% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 48,64%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya sex ratio DIY sebesar 94,71% yang berarti bahwa terdapat sekitar 94 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wilayah DIY yang memiliki sex ratio tertinggi adalah Kabupaten Bantul, yaitu 100,39% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 89,39%. Untuk Kabupaten Bantul jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Sedangkan Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2012 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 33.270.207 jiwa atau sekitar 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 jiwa (50,42%), dengan *sex ratio* sebesar 98,34%. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 8.913.425 (Tahun 2011) dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,7 jiwa. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota Tahun 2012 tertinggi adalah Kota Semarang diikuti Kota Salatiga dan Kabupaten Purbalingga serta yang terendah Kabupaten Tegal, Kota Magelang dan Kota Surakarta.

C. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu 2007-2011, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 4,88% per tahun. Kondisi tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,16% yang berarti bahwa kinerja perekonomian DIY mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, konstruksi, industri dan sektor jasa-jasa, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena wilayah DIY relatif kecil sehingga sumber daya alam

yang dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa. Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier dan terkait dengan aktivitas ekonomi wilayah lain seperti kunjungan wisata serta pelaku ekonomi dari luar DIY. Beberapa komoditas hasil industri kerajinan ada yang langsung dipasarkan ke luar DIY seperti Bali, Jakarta, dan beberapa kota lain yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat meskipun laju pertumbuhannya bergerak secara perlahan, yaitu sebesar 5,61% di Tahun 2008 menjadi 6,34% di Tahun 2012. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tersebut, ditopang oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sumber pertumbuhan PDRB Jawa Tengah terbesar setiap tahunnya.

Dilihat dari sebaran per kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Sragen sebesar 6,6%, selanjutnya Kota Magelang sebesar 6,48%, dan Kota Semarang sebesar 6,42%. Sementara itu, kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Kudus sebesar 4,33%, Demak 4,64%, dan Rembang 4,88%

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif baik dan stabil. Pada Tahun 2012 dari keenam provinsi di Pulau Jawa, terdapat tiga provinsi yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,23%, yaitu Provinsi Jawa Timur 7,27%, DKI Jakarta 6,53% dan Jawa Tengah 6,34.

D. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Beberapa masalah sosial akan mempengaruhi pelaksanaan keberhasilan program-program pembangunan

dari suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, diamanatkan agar daerah melakukan pendataan PMKS dan PSKS. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. perlindungan sosial; dan e. penanggulangan kemiskinan.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Berikut data PMKS di DIY Tahun 2010–2011.

Tabel 4.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan DIY, 2010–2011

No	PMKS	Satuan	2010	2011
1	Anak balita terlantar	Orang	4.353	2.842
2	Anak terlantar	Orang	32.728	28.204
3	Anak jalanan	Orang	448	312
4	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	685	487
5	Penyandang Disabilitas	Orang	36.863	35.264
6	Tuna susila	Orang	224	174

7	Pengemis	Orang	297	208
8	Gelandangan	Orang	218	169
9	Lanjut usia terlantar	Orang	29.742	30.953
10	Korban bencana alam	Orang	249	726
11	Korban bencana sosial	Orang	26	70
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	Orang	4.556	3.322
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	KK	3.433	3.476
14	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) orang	Orang	13.607	11.623
15	Keluarga Berumah Tak Layak Huni (RTLH)	KK	29.797	29.753
16	Keluarga fakir miskin	KK	124.805 *	124.805*
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	KK	1.326	1.143
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	2.068	1.718
19	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	930	1.094
20	Korban Tindak Kekerasan orang (KTK)	Orang	6.337	5.169
21	Keluarga Rentan	KK	76.823	76.823

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

Beberapa permasalahan PMKS yang menjadi perhatian antara lain masih tingginya jumlah anak jalanan dan tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA di DIY. Keberadaan anak jalanan sedikit banyak akan berkontribusi negatif terhadap citra DIY sebagai daerah tujuan wisata. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah DIY telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk (1) mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, (2) menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan (3) memberikan perlindungan dari diskriminasi eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan dari 0,04% menjadi 2,37%. Kondisi tersebut dikarenakan penanganan PMKS telah diupayakan oleh berbagai elemen yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, melalui sistem kelembagaan (Balai Rehabilitasi Sosial) dan sistem berbasis masyarakat. Namun demikian capaian kinerja penanganan

PMKS tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PMKS yang ada di Jawa Tengah. Oleh karenanya kedepan penanganan tersebut perlu ditingkatkan dengan harapan nantinya PMKS mampu melaksanakan fungsi social dan meningkat kesejahteraannya.

E. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2009-2012 mengalami peningkatan. Pada Maret 2009 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar 220.830 rupiah per kapita per bulan. Sementara kondisi tahun 2012, pada posisi Maret tercatat sebesar 260.173 rupiah per kapita per bulan naik menjadi 270.110 rupiah per kapita per bulan pada bulan September sehingga selama enam bulan telah terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 3,82%. Kenaikkan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi selama periode tersebut.

Jumlah penduduk miskin DIY pada periode Maret 2005- Maret 2012 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2005 jumlah penduduk miskin DIY tercatat sebanyak 625,80 ribu orang mengalami penurunan menjadi 565,32 ribu orang pada Maret 2012.

Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di DIY selama periode 2009-2012 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2009 P1 tercatat sebesar 3,52% menurun sampai dengan posisi September 2011 menjadi 2,48% kemudian pada Maret 2012 mengalami kenaikan menjadi 3,47% dan turun kembali menjadi 2,89% pada September 2012. Demikian halnya

dengan indeks keparahan kemiskinan DIY dari 1,04% pada periode Maret 2009 turun menjadi 0,59% pada periode September 2011 kemudian meningkat menjadi 1,14% pada Maret 2012 dan turun menjadi 0,75% pada September 2012. Penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin mengalami penurunan.

Sedangkan penduduk miskin di Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 14,98% (4,863 juta orang), dengan rincian berada di perdesaan sebesar 16,55% (2,916 juta orang) selebihnya di perkotaan 13,11% (1,946 juta orang). Data penduduk miskin kurun waktu Tahun 2008 – 2012. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah kondisi bulan Maret 2013 sebanyak 4,732 juta jiwa (14,56%), mengalami penurunan dibandingkan jumlah penduduk miskin Tahun 2012 sebanyak 4,863 juta jiwa (14,98%). Sebaran penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat 15 kabupaten dengan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional, sehingga masih perlu upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin terbesar pada Tahun 2012 terdapat di Kabupaten Wonosobo sebesar 22,50%, Kebumen sebesar 22,40%, dan Rembang sebesar 21,88%. Dilihat dari jumlah penduduk miskin, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Brebes sejumlah 364.900 orang, Banyumas sejumlah 304.000 orang, dan Cilacap sejumlah 260.900 orang. Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012. Capaian Indeks Keparahkan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 0,57 atau lebih tinggi dari rata-rata angka nasional sebesar 0,49, tertinggi adalah Kabupaten Wonosobo (1,04) dan terendah Kota Salatiga (0,13).

F. Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka DIY masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan penanaman modal di DIY dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012.

Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY sebesar 9,85% dengan nilai pertumbuhan Rp. 632.488.121.751,- yang terdiri dari kenaikan investasi PMDN sebesar 21,30% (senilai Rp. 492.802.910.146,-) dan pertumbuhan investasi PMA sebesar 3,40% (senilai Rp. 139.685.211.605,-). Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya (aktif) di DIY sejumlah 230 perusahaan (terdiri dari 110 PMA dan 120 PMDN) dari total 348 perusahaan yang tercatat, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 39.050 TKI serta 141 TKA. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan semester I / 2012.

Perkembangan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada 5 tahun terakhir, sebagaimana tersaji dalam tabel diatas. Peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2011, karena realisasi perusahaan baru, perluasan perusahaan yang telah merealisasikan investasinya pada tahun-tahun sebelumnya, renovasi/peremajaan/restrukturisasi perusahaan yang tentunya juga berimplikasi pada penambahan investasi. Pemulihan kondisi ekonomi di DIY pasca erupsi Gunung Merapi yang cepat juga memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan investasi meliputi sektor sekunder dan tersier yang berkembang cukup signifikan antara lain berupa jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan.

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal di Jawa Tengah yang digambarkan melalui indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio

daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang menanamkan modalnya pada Tahun 2008-2012 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2011, sebanyak 43 investor. Persetujuan proyek, nilai dan realisasi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah dari Tahun 2008-2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.2,716 Trilyun, menjadi sebesar Rp.8,320 Trilyun pada Tahun 2010. Namun demikian, terjadi penurunan nilai investasi pada Tahun 2011 menjadi sebesar Rp.6,414 Trilyun dan Tahun 2012 menjadi Rp.2,993 Triliun.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian mengenai identifikasi dan evaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan, dilakukan dalam tiga hal yaitu : Kebijakan daerah tentang TJSP/CSR, Forum TJSP/CSR daerah dan Pelaksanaan program TJSP/CSR di daerah DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

A. Kebijakan TJSP/TJSP/CSR Di Daerah DIY dan Provinsi Jawa Tengah

Peran serta pemerintah dalam kebijakan TJSP/CSR menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Steurer (2010) bahwa ada lima alasan mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan TJSP/CSR.

Pertama, pemerintah tertarik TJSP/CSR karena dapat membantu memenuhi tujuan kebijakan atas dasar sukarela dari perusahaan tersebut. Motivasi ini tidak hanya pada tujuan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Liston-Heyes dan Ceton (2007) menyatakan bahwa TJSP/CSR berkaitan dengan mendistribusikan sumber daya perusahaan untuk tujuan umum (non bisnis) .

Kedua, Dengan adanya kebijakan TJSP/TJSP/CSR ini, biaya politik yang relatif mulai berkurang oleh kelompok kepentingan khusus. Untuk meletakkannya secara positif, penurunan intervensi negara 'mungkin membuka kemungkinan lebih 'bertanggung jawab' 'bentuk interaksi antara kelompok pemangku kepentingan', termasuk bentuk-bentuk baru dari intervensi pemerintah seperti Kebijakan TJSP/CSR.

Ketiga, pemerintah berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan konsep dan mendorong praktik perusahaan dengan inisiatif tidak mengikat.

Keempat, pendekatan kebijakan TJSP/CSR memperkuat pemerintahan untuk melakukan regulasi hirarkis dan co-regulasi.

Kelima TJSP/CSR berkaitan dengan mengelola hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan, konsep jelas membentuk ulang tidak hanya rutinitas manajemen tetapi juga peran, dan hubungan antara, bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, TJSP/CSR mengarah ke 'pergeseran keterlibatan masyarakat dan swasta sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif kebijakan TJSP/CSR oleh pemerintah daerah mengacu pada berbagai peraturan perundang undangan dari pemerintah pusat , diantaranya yaitu :

1. Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
3. Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
4. Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
7. Permen BUMN No. 4 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha,
8. Permensos RI No. 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
9. Permensos No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dasar hukum inilah yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan TJSP/CSR oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan TJSP/CSR di Daerah.

Namun demikian bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam merespon TJSP/CSR berbeda-beda. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya , pemerintah memperkuat kebijakan TJSP/CSR dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) yang terkait dengan pembentukan forum TJSP/CSR dengan *leading sector* nya adalah Dinas Sosial DIY. Pengaturan TJSP/CSR dalam kebijakan daerah masih bersifat

sektoral yang di koordinasikan oleh Dinas Sosial yang terkait dengan masalah-masalah kesejahteraan sosial saja, Misalnya Nikah Masal, Bantuan Ambulan, dll.

Kebijakan dalam bentuk Pergub ini masih banyak kekurangannya dikarenakan belum diaturnya masalah TJSP/CSR secara komprehensif. Karena hanya pada sector kegiatan dari dinas social saja, tidak mencakup kegiatan lainnya. Akibatnya sektor lainnya tidak bisa terlibat dalam program TJSP/CSR. Begitupula dengan perusahaan juga hanya diarahkan untuk kegiatan sesuai dengan program dinas social, padahal implementasi TJSP/CSR bisa sangat luas. Oleh karena itu pemerintah DIY di bawah Bappeda bidang Perekonomian melakukan kajian terkait TJSP/CSR yang pada hasil kajian sementara diperlukan TJSP/CSR perlu di atur dalam bentuk Perda atau Pergub. Tapi berdasarkan rekomendasi dan masukan dari Biro Hukum Pemrov DIY sebaiknya di Perda-kan. Selain dari Pemda DIY, DPRD DIY juga sudah ada inisiatif untuk membuat Perda TJSP/CSR ini. Dengan adanya Perda ini nantinya TJSP/CSR akan disinergikan dengan program-program pemerintah sehingga tidak tumpang tindih dari program TJSP/CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di DIY. Selain juga nantinya TJSP/CSR ini tidak hanya dibidang sosial saja, tapi lebih multi sector terutama terkait masalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan UMKM, lingkungan serta kebencanaan. (*Wawancara dengan Istiqomah, Bidang Bina Kapasitas, Bagian Perekonomian Pemda DIY, 03 Juni 2015 Jam. 11.05*)

Sedangkan masalah kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan TJSP/CSR di DIY memang belum maksimal dikarenakan Peraturan Gubernur ini hanya mengkoordinasikan forum TJSP/CSR yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Dalam Perda tersebut Forum TJSP/CSR Daerah hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif. Sehingga tidak ada kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mewajibkan bagi perusahaan untuk melakukan dan mengecek perusahaan yang telah melakukan program TJSP/CSR.

Kerjasama pemerintah daerah dengan forum TJSP/CSR DIY selama ini bersifat koordinatif dan fasilitasi saja. Dimana, pemerintah daerah memberikan data-data terkait peta daerah atau program sasaran yang akan memudahkan forum TJSP/CSR untuk melakukan program TJSP/CSR. Sebab sesuai ketentuan bahwa pemerintah tidak boleh menerima duit dari perusahaan, sehingga peran pemerintah daerah hanya sekedar koordinatif dan fasilitasi saja. Sedangkan untuk fasilitasi pemerintah daerah hanya menyediakan tempat pertemuan saja. Rencana pengaturan dalam Perda tentang TJSP/CSR DIY ini memang nantinya mencakup multi sektoral yang tidak hanya terkait dengan masalah kesejahteraan social saja, melainkan pada bidang-bidang lain yang terkait dengan Pendidikan, Lingkungan, Kebencanaan, Ekonomi, dll. Nantinya dengan adanya Perda ini nantinya dibentuk Pokja-Pokja per SKPD yang terkait dengan program TJSP/CSR di DIY.

Untuk kedepannya Pemerintah DIY akan mendorong pengaturan dalam bentuk Perda TJSP/CSR yang nantinya bisa lebih memberikan program TJSP/CSR yang ada di DIY bisa lebih terkoordinasi dan adanya kepastian hukum dari perusahaan untuk melakukan TJSP/CSR di DIY.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan TJSP/CSR hanya menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 460/110 Th. 2012 Tentang Forum TJSP/CSR DinKesos. Dimana, SK Gubernur ini memberikan kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengkoordinasikan terbentuknya Forum Kesos. Forum TJSP/CSR DinKesos ini dibawah bidang perberdayaan sosial yang sesuai tupoksi membawahi potensi sumber dan CRS ini merupakan potensi sumber Kesos yang nanti dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 5 juta jiwa di Jawa Tengah. Sehingga masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Sosialisasi forum TJSP/CSR Kesos ke seluruh Jawa Tengah dengan meminta masukan dari Bupati dan Walikota se Jawa Tengah. Dari hasil

sosialisasi tersebut mendapat banyak masukan karena dalam melaksanakan mengkoordinasikan TJSP/CSR ini pemerintah daerah belum punya pengangan yang kuat yang bisa dijadikan dasar hukum sehingga belum optimal. Sebab dalam realitasnya di Jawa Tengah masih susah untuk mengajak peran serta dunia usaha dalam mensinergikan dengan program pemerintah, sebab TJSP/CSR perusahaan masih berorientasi pada lingkungan nya sendiri dan branding saja. Sehingga untuk TJSP/CSR, masalah-masalah sosial belum banyak perusahaan yang perhatian ke sana dikarenakan tidak adanya aturan dari yang bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah untuk mengarahkan dunia usaha melakukan TJSP/CSR (*Wawancara dengan Bu Heny, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Jawa Tengah, 11 Juni 2015 Jam 10.00*)

Kendala dalam kebijakan TJSP/CSR bidang Kesos ini masih banyak ketidaktahuan pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memahami CRS Kesos dan juga perusahaan belum ada kegiairan untuk mengarahkan CRS nya dalam bidang Kesos. Daya dukungnya dari pelaksanaan TJSP/CSR Kesos ini karena adanya komitmen pemerintah dalam membentuk forum TJSP/CSR Kesos yang sangat perhatian terhadap masalah yang terkait bidang Kesos.

Terdapat 4 [empat] permasalahan yang terjadi apabila Program TJSP/CSR dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak, yaitu: (1). Kurang tepat sasaran; (2). Terjadi penumpukan sasaran; (3). Pelaksanaan program kurang komprehensif; (4). Tidak menemukan kelompok sasaran ideal. Perusahaan hanya mengambil sikap gampang dan praktis saja yaitu , melaksanakan TJSP/CSR di masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Dengan program yang diinginkan masyarakat setempat yang kadang juga tidak berdampak jangka panjang . Lebih pada bantuan bantuan fisik semata dan tidak bersifat pemberdayaan masyarakat (*community development*)

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah mengusulkan untuk memperkuat TJSP/CSR ini dalam bentuk Perda. Saat ini Raperda TJSP/ CSR sudah dibicarakan di tingkat

Pansus. Intinya dengan adanya TJSLP ini nantinya pemerintah daerah punya acuan dalam memberikan arahan bagi perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR secara koordinatif dan kompresensif. Sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang disenergikan dengan program TJSP/CSR dari perusahaan swasta.

Dengan adanya Raperda Prov. Jateng Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak pihak terkait dengan operasional perusahaan diseluruh wilayah Jawa Tengah. Sehingga terjalin hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kotaserta masyarakat dalam menunjang program pembangunan di Jateng.

Format Raperda TJSP/CSR Provinsi Jawa Tengah tersusun dalam 28 Pasal yang diuraikan dalam beberapa bab pengaturan yaitu mengenai :

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Asas, Maksud Dan Tujuan
BAB III	: Ruang Lingkup Tjspl
BAB IV	: Forum TJSP
BAB V	: Hak Dan Kewajiban Perusahaan
BAB VI	: Rencana Kerja Tahunan Perusahaan
BAB VII	: Tata Cara Pelaksanaan Tjspl
BAB VIII	: Penghargaan
BAB IX	: Peran Serta Masyarakat
BAB X	: Pengawasan Dan Pengendalian, Pembinaan, Dan Pelaporan
BAB XI	: Ketentuan Peralihan
BAB XII	: Ketentuan Penutup

Dari pengaturan diatas, Raperda TJSP/CSR Provinsi Jawa Tengah dirasa lebih komprehensif serta lebih aplikatif. Sehingga bisa menjadi pedoman pelaksanaan TJSP/CSR dalam bidang yang lebih luas dengan

keterlibatan pihak-pihak yang diharapkan bisa saling mendorong untuk kesuksesan Program tersebut.

Pelaksanaan Program TJSPLP didalam Raperda TJSP/CSR Provinsi Jawa Tengah dapat berbentuk:

1. Pemberdayaan Masyarakat;
2. Kemitraan dan bina lingkungan;
3. Sumbangan atau donasi; dan/atau Promosi.
4. Sedangkan bidang TJSPLP mencakup pada bidang yang sangat luas dan komprehensif yang meliputi bidang:
5. Pendidikan, Kesehatan, Olah raga dan seni, Kesejahteraan Sosial, keagamaan,
6. Pelestarian lingkungan hidup,
7. Pertanian,
8. Energy Baru Terbarukan,
9. Kedaruratan,
10. Pendampingan umum,

Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat dengan melibatkan Forum TJSPLP yang beranggotakan Perusahaan, Asosiasi Perusahaan, SKPD Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat.

Mekanisme keterlibatan perusahaan dalam Forum TJSPLP/CSR dengan jalan menyusun rencana dan menentukan program TJSPLP/CSR bersama Forum TJSPLP/CSR, setelah itu penandatanganan naskah kerjasama Program TJSPLP/CSR apabila melibatkan Pihak Ketiga. Pelaksanaan Program TJSPLP/CSR dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Program TJSPLP/CSR bersama Forum TJSPLP/CSR, Pelaporan Hasil Pelaksanaan TJSPLP/CSR Kepada Forum TJSPLP/CSR.

Sedangkan penghargaan dan sanksi yang akan diatur dalam Raperda TJSPLP/CSR adalah dimana akan gubernur memberi penghargaan kepada Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya memenuhi 1 (satu) dari beberapa kriteria berikut ini :

1. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan Daerah;
2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

3. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
4. Menjaga dan mempertahankan lingkungan;
5. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
7. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Sedangkan sanksi bagi Perusahaan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis; dan/atau dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah tentang daftar perusahaan yang belum melaksanakan TJSLP/CSR Di Provinsi Jateng.


B. Kelembagaan Forum TJSP/CSR di Daerah

Baik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah terdapat Forum TJSP/CSR. Keduanya produk dari peraturan gubernur yang bekerja dibawah Dinas Kesejahteraan Sosial. Forum tersebut adalah suatu lembaga yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan difasilitasi pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun untuk di Pemerintah provinsi Jawa Tengah, Forum TJSP/CSR dibawah Dinkesos tersebut berbeda dengan konsep Forum TJSLP /CSR di dalam Raperda.

Latar belakang adanya forum TJSP/CSR didasarkan pada dua landasan, yaitu: *Pertama*, Memang keberadaaan Forum ini dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial dan Disnsos dalam hal ini untuk mengatasi masalah 7 masalah PKMS di Jawa Tengah dan DIY (Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Keterpencilan, keterpencilan, ketunaan social dan penyipangan perilaku perilaku, korban bencana, dan diskrimisasi), ini permasalahan awal terbentuknya forum ini. *Kedua*, adanya landasan hukum dari SK Gubernur Jateng dan Peraturan Gubernur DIY.

Forum TJSP/CSR bekerja dengann tujuan yang didasarkan pada 5 Prinsip dasar dalam TJSP/CSR Kesos yaitu :

1. **Mutualitas**, pelaksanaan *TJSP/CSR* - Kesos didasarkan pada saling menguntungkan antar tiga pihak, yaitu dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.
2. **Sensitivitas**, yakni kepekaan dunia usaha terhadap permasalahan yang dialami oleh para PMKS, sehingga bersikap responsif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
3. **Keberpihakan**, yaitu bahwa *TJSP/CSR* – Kesos dilaksanakan secara pro aktif untuk mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dibantu (individu, kelompok, keluarga dan masyarakat) atau para PMKS agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
4. **Inisiatif**, yakni bahwa *TJSP/CSR* – Kesos dilaksanakan atas dasar prakarsa dunia usaha sendiri, bukan atas dasar pemaksaan oleh pihak tertentu.
5. **Kemitraan**, yaitu bahwa *TJSP/CSR* Kesos dilaksanakan atas dasar kerja sama yang baik (kolaborasi) antar dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Dengan sasaran program pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan PMKS lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam gambar dibawa ini:



Gambar 5.1. Sararan Program Forum TJSP/CSR


Tujuan dari Forum TJSP/CSR di Jateng sebagaimana yang termaktub dalam SK gubernur ada 4, yaitu:

1. Membantu Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
2. Menghimbau kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk disalurkan kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan social.
3. Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan social.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Dalam Forum TJSP/CSR di Jateng ini terdapat 23 perusahaan yang tergabung baik yang terdiri dari BUMN, BUMD dan Swasta. Namun, dalam forum yang terlibat banyak dan mudah ajak bekerjasama adalah dari swasta. Namun bila dilihat dari pemahaman terhadap isu Kesos, hampir semua

perusahaan yang ada tidak atau belum banyak yang tertarik dengan TJSP/CSR di bidang kesos ini. Mereka tahu ada kemiskinan dan keterlantaran tapi mereka lebih tertarik dengan isu branding. Seharusnya berimbang antara branding dengan tanggungjawab sosial. Namun sekarang ini lebih dominannya branding. Kita juga lihat bahwa perusahaan dalam TJSP/CSR selalu prioritas pada lingkungan dimana perusahaan ini berada sehingga terkesan politis hanya untuk kepentingan keamanan sendiri disekitar lingkungan perusahaan.

Pengelolaan kelembagaan Forum TJSLP/CSR ini, Dinas Sosial Jateng hanya sebagai fasilitasi dan koordinatif saja. Untuk fasilitasi, Forum TJSP/CSR diberi ruang kantor untuk koordinasi program dan staf. Selain itu juga Dinsos juga menyediakan anggaran bagi forum TJSP/CSR.



Keberatan perusahaan dalam TJSP/CSR ini sering kali pemerintah daerah salah kaprah dalam melihat forum ini dengan harapan yang berlebih, Padahal forum ini khaan terkait dengan TJSP/CSR bidang kesos, Namun pemerintah daerah selalu menyodorkan untuk hal2 fisik sehingga beberapa perusahaan mengalami keberatan kerana besarnya budget yang dibebankan ke perusahaan untuk proyek fisik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum ini tidak boleh menerima uang dan lebih bersifat perantara antara perusahaan dan masyarakat. Forum ini bekerja dengan didanai oleh APBD tahun pertama 2 juta perbulan, tahun kedua 12 juta setahun dan tahun ketiga 10 pertahun.

Menurut Pak Andaru, pengurus Forum TJSP/CSR Jateng, bahwa dalam forum ini bisa dirasakan mana yang setia kawan dan mempeunyai

komitmen terhadap TJSP/CSR mana yang tidak. Perusahaan tidak ada yang membiayai sehingga kita sukarela dan menyatu aja visinya bagaimana fokus pada PMKS (*Wawancara dengan Andaru, Pengurus Forum TJSP/CSR Jateng, Tanggal 11 Juni 2015, Jam 11*).

Menurutnya, Forum ini harus dikuatkan kewenangan dan sekarang sudah akan di kuatkan dengan Perda lebih bagus lagi. Di beberapa daerah kabupaten/kota sudah membentuk forum TJSP/CSR dan Corporate Forum for Community Development (CFCD). Kerana sesuai dengan aturan permensos bahwa forum TJSP/CSR itu hanya ada di pusat dan provinsi. Namun, di Jateng berusaha untuk memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membentuk forum, yaitu:

1. Forum TJSP/CSR Kesos Kabupaten Banyumas
2. Forum TJSP/CSR Kesos Kabupaten Rembang
3. Forum TJSP/CSR Kabupaten Wonogiri
4. Forum TJSP/CSR Kabupaten Klaten
5. CFCD (*Community Forum for Community Development*) Kabupaten Semarang.
6. CFCD Kabupaten Sragen
7. CFCD Kota Pekalongan.

Bila dilihat dari antusias daerah kabupaten/kota untuk membentuk forum yang berbeda nama, namun pada intinya adalah sama lebih pada komitmen pada TJSP/CSR bidang Kesos.

Dalam melaksanakan operasionalnya, Forum TJSP/CSR ini masih banyak kendala terkait dana operasional, karena selama ini lebih banyak menggunakan tenaga sukarela dan bahkan kadang menggunakan uang pribadi dalam operasionalnya dan kewenangan yang dimiliki sangat terbatas. Cara mereka untuk mensiasati biaya operasional ini, masing-masing pengurus forum disesuaikan dengan agenda kegiatan perusahaan yang melakukan perjalanan ke daerah. Forum TJSP/CSR ini sering menggunakan dana saweran dari pribadi pribadi pengurusnya untuk mencukupi kebutuhannya.

Mekanisme kerja forum TJSP/CSR adalah bekerjasama dengan Kantor Dinas Sosial. Yaitu melakukan mapping, membuat program, kemudian membuat proposal. Setelah itu baru ditawarkan ke anggota forum untuk diekskusi. Selain itu forum juga punya program kegiatan tahunan. Ada yang biasa dalam bentuk penguatan UMKM , Expo dan bedah rumah.

Laporan pertanggungjawabannya TJSP/CSR kepada Kantor Dinas Sosial dilakukan setiap tahun dan di bagi informasinya ke perusahaan perusahaan. Sedangkan laporan ke masyarakat belum dilakukan . Selama ini telah dilakukan lewat koran dan sudah bekerjasama dengan Koran Tribun, tapi belum dalam bentuk *social report*. Kedepan akan diupayakan untuk mengaktifkan website.

Sama halnya dengan di Provinsi DIY, keberadaan Forum TJSP/CSR adalah disebabkan adanya angka kemiskinan di Yogyakarta masih cukup tinggi. Banyak memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sehingga dibentuklah Forum Corporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial (Forum TJSP/CSR Kesos) DIY, untuk membantu mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat. Ketua Forum TJSP/CSR Kesos DIY, GKR Pembayun mengatakan bahwa , selama ini program TJSP/CSR yang dilakukan oleh dunia usaha dan BUMN lebih banyak pada sektor kesehatan ataupun pendidikan. Sedangkan yang fokus untuk menangani masalah sosial masih sangat minim.. Forum ini nantinya hanya akan mengadvokasi dan memfasilitasi kepada perusahaan untuk menyalurkan program TJSP/CSR pada masalah sosial. Saat ini Forum telah memiliki data warga yang mengalami masalah sosial. Dari data ini akan diberikan kepada dunia usaha, pemerintah, BUMN maupun swasta untuk ikut terlibat dalam pengentasan masalah sosial. Mereka bisa melakukan pendampingan sendiri, atau melibatkan forum yang ada. Beliau mengatakan bahwa masalah sosial, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Namun perlu dukungan dari semua pihak termasuk swasta BUMN, maupun masyarakat. Mereka yang ada di dalam forum, terdiri dari kalangan

pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga akademisi dan pakar. (Sindonews.com, 18 Juni 2013).

C. Evaluasi Kondisi Eksisting Program TJSP/CSR oleh Perusahaan

Perusahaan dalam melaksanakan TJSP/CSR masih sangat terbatas ruang lingkupnya dan dalam konteks pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan kebijakan pemerintah dalam TJSP/CSR . hal ini terjadi karena pemahaman tentang TJSP/CSR masih kurang. Sebab hampir semua mengatakan bahwa pemerintah daerah kurang proaktif dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan TJSP/CSR. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Mbak Luci, General Maneger Natasha yang menyatakan bahwa:

“Selama ini belum pernah pemerintah daerah mengundang kami terkait dengan adanya sosialisasi kebijakan TJSP/CSR DIY. Bahkan sejak kami berdiri hingga sekarang belum ada aturan main tentang detail pelaksanaan TJSP/CSR dari pemerintah yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan program TJSP/CSR di DIY. Kita selama ini juga tidak punya acuan dalam melaksanakan TJSP/CSR sehingga program-program TJSP/CSR di perusahaan kami masih bersifat tentatif dan rutin saja dengan motif tanggungjawab sosial dari perusahaan saja dan tidak lebih dari itu. Memang selama ini, kami tidak pernah berfikir untuk branding karena program TJSP/CSR kita tidak pernah terpublish oleh media, kecuali media internal perusahaan saja, misalnya di media sosialnya kita saja”. (Wawancara 23 Mei 2015, Jam 10.00)

Sasaran yang dijadikan TJSP/CSR oleh Perusahaan Natasha selama ini adalah prioritas dengan lingkungan, karyawan, bakti sosial hari-hari besar agama, Buka puasa dengan tukang becak dalam bulan Ramadhan, dan bantuan bencana alam. Dalam melakukan TJSP/CSR, perusahaan Natasha telah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah kota Yogyakarta terkait membantu pasukan kuning (Tukang Kebersihan Kota) dan kerjasama dengan rumah sakit kota Yogyakarta dalam melakukan pemeriksaan gagal ginjal dan Pap Smear . Namun kegiatan pengobatan gagal ginjal ini tidak berlanjut karena ternyata masyarakat telah tercover BPJS.

Secara umum, selama ini tidak ada hambatan yang substansial dalam melaksanakan TJSP/CSR, bahkan perusahaan Natasha mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk kerjasama dalam melaksanakan program TJSP/CSR dengan Yayasan Kanker, Dinas Kebersihan Kota Yogyakarta. Hal ini membuat perusahaan, merasa senang dalam melaksanakan program TJSP/CSR terbantu.

Untuk ke depan TJSP/CSR, justru mereka ingin pemerintah mengumpulkan perusahaan untuk mensinkronkan dengan program pemerintah seperti apa, visi misi pemerintah ini mau apa dan mari kita lakukan bersama dalam sebuah forum. Sehingga nanti bisadi lihat mana yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain yang telah dan nantinya akan melakukan program TJSP/CSR.

Terkait dengan adanya pengaturan TJSP/CSR dalam kebijakan daerah, Pelaku usaha sangat setuju karena akan lebih jelas pedomannya dan tidak mengadakan sendiri-sendiri, sehingga bisa terkoordinasi dengan baik dan nyata. Terkait dengan sanksi kalau misalnya akan ditentukan kewajiban bagi perusahaan, sebaiknya disesuaikan saja dengan kondisi perusahaan. Justru yang perlu adalah memberikan penghargaan bagi perusahaan yang sudah melaksanakan TJSP/CSR. Bagi yang belum perlu diperingatkan saja dan terus diajak melaksanakannya.

Begitu juga dengan PT Margaria Group Dalam melakukan TJSP/CSR. Perusahaan sama sekali tidak tahu ada aturan yang mengatur tentang kewajiban untuk melakukan TJSP/CSR. Tapi mereka sudah sering melakukan TJSP/CSR yang terkait dengan lingkungan dengan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Program TJSP/CSR mereka belum tersusun secara terencana mengingat aktivitas TJSP/CSR yang telah dilaksanakan ini lebih pada akvitas social yang menjadi tanggungjawab sosial perusahaan.

Margaria Group yang menaungi beberapa unit yang bergerak di bidang fashion muslim, batik, dan jasa terus berusaha memberikan yang terbaik, baik dari segi kualitas maupun pelayanan dalam setiap inovasi yang

merupakan komitmen yang akan selalu dipertahankan. Selain selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan setia dari setiap unit melalui kreasi dan dedikasinya, Margaria Group secara kontinyu terus mengembangkan program-program *corporate social responsibility* sehingga dapat juga memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan (Wawancara dengan Arif, dan Nina Elsdwastand , Direktur dan General manager Margaria Group, 28 Mei 2015, Jam 13.00).

Mereka sependapat kalau pemerintah mengatur masalah TJSP/CSR dalam bentuk Perda atau Pergub. Karena bagi mereka adalah adanya pengaturan tersebut bisa memberikan arahan dan acuan dalam melakukan TJSP/CSR.

Sedangkan untuk perusahaan yang berada di Jawa Tengah menganggap bahwa tujuan perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR lebih karena keamanan dan promosi. Hal ini sangat berpengaruh pada operasional perusahaan , daripada sekedar mengikuti aturan hukum saja. Dari sisi bisnis, selalu ada prinsip tidak ada makan siang gratis (there is no free lunch) . Begitu pula dalam pelaksanaan TJSP/CSR. Perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR itu berkait dengan kepentingan keberlanjutannya sendiri. Oleh karena itu TJSP/CSR sudah mejadi bagian dari strategi dari perusahaan saat ini.

Perusahaan dapat diklasifikasikan pada tiga ketegori yaitu : Besar, sedang dan kecil. Untuk Perusahaan besar di bagi menjadi BUMN dan swasta. BUMN tidak masalah karena sudah kewajiban dan sudah diatur dengan jelas melalui PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 yang diatur secara khusus dan menyeluruh mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan. Walaupun PKBL tidak sama dengan TJSP/CSR, perusahaan negara setidaknya punya acuan normative . Sementara perusahaan swasta tidak ada pedoman khusus. Dalam UU Perseroa Terbatas dan UU Penanaman Modal serta PP no 42 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara khusus metode pelaksanaannya. Sehingga banyak perusahaan Swasta yang melaksanakan TJSP/CSR ini berdasarkan persepsi , situasi dan kondisi

yang dihadapi mereka masing masing. Oleh karena itu pelaksanaan TJSP/CSR perusahaan swasta sangatlah beragam bentuknya.

Misalkan saja perusahaan tersebut mempunyai pasar domestic, maka yang dilakukannya semata untuk promosi produknya seperti yang dilakukan PT Sido Muncul. Banyak kegiatan social yang digelar bersama masyarakat dimanfaatkan sekaligus sebagai ajang promise dan pemasaran. Mereka sangat berkepentingan dengan brand yang dimiliki.

Sementara untuk perusahaan yang berorientasi Ekspor (internasional) tidak berpengaruh terhadap dengan brand yang bersifat domestic, mereka lebih memanfaatkan pelaksanaan TJSP/CSR sebagai keberlanjutan operasional mereka di Indonesia. Oleh karena itu target sasaran TJSP/CSR mereka adalah masyarakat sekitar, atau disebut dengan istilah lokasi Ring 1,2 dan 3. Ring 1 mencakup dimana perusahaan itu berada, ring dua cakupannya kabupaten dan ring tiga provinsi atau lebih luas lagi. Hal ini menjadi prioritas, supaya masyarakat disekitar perusahaan senang dan tidak mengganggu jalannya operasional bisnis. (*Wawancara dengan Pak Rio, Wakil Perusahaan PT. Karindo, Tanggal 11 Juni 2011 jam 12.00*)

Harapan para pelaku bisnis terhadap pengaturan TJSP/CSR di daerah adalah cukup didukung, setidaknya akan memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis. Namun demikian, mereka tidak mau diatur dengan adanya ketentuan besarnya (prosentase) jumlah dana yang harus disalurkan. Karena perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR itu sudah terukur dan disesuaikan dengan lingkungannya terlebih dahulu.

Kebijakan daerah mengenai TJSP/CSR menurut mereka tidak akan membebani perusahaan, karena saat ini perusahaan sudah melakukan TJSP/CSR yang rutin dan sudah menjadi bagian dari strategi perusahaan.

Harapan mereka lainnya adalah mengenai reward bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP/CSR. Mereka sependapat bahwa TJSP/CSR award yang selama ini sudah dilakukan harus terus dilanjutkan sebagai

bentuk komitmen dari akuntabilitas social perusahaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi perusahaan yang berorientasi domestic, mengharapkan adanya fasilitasi dan promosi dari pemerintah dalam bentuk penghargaan, hal ini sangat berarti bagi aspek pemasaran produk mereka. Sedangkan untuk perusahaan yang berorientasi internasional tidak terlalu menjadi prioritas untuk branding di dalam negeri. Bagi mereka yang penting adalah dapat diberi kemudahan fasilitas yang terkait dengan prosedur ekspor dan juga insentif bea cukai dan pelabuhan.

Saran dari pelaku usaha, dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan TJSP/CSR sebaiknya lebih bersifat sanksi administratif saja, seperti perpanjangan izin usaha. Kalau diumumkan lewat media mengenai perusahaan yang belum melaksanakan TJSP/CSR mereka merasa keberatan, sebab nanti adanya dampak dari masyarakat yang mengusulkan proposal ke perusahaan tersebut akan menjadi bertambah banyak dan susah dikendalikan. Karena faktanya, program TJSP/CSR tersebut sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminta sumbangan secara berlebihan. Hal ini justru tidak akan mendidik masyarakat menjadi mandiri tapi justru menciptakan masyarakat yang ketergantungan.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan TJSP/CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan TJSP/CSR, maka kedua daerah tersebut mengusulkan untuk membuat aturan hukum yang lebih kuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Untuk Jawa Tengah, usulan draft Perda sudah sampai di Pansus DPRD. Sedangkan untuk DIY masih dalam kajian di instansi terkait.
2. Kelembagaan Forum TJSP/CSR memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinir keterlibatan swasta dalam pengelolaan TJSP/CSR. Walaupun keberadaan Forum ini masih mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas, hanya untuk bidang Kesos saja. Hal ini disebabkan belum adanya payung kebijakan yang lebih kompresensif untuk melibatkan perusahaan dalam bidang selain Kesos.
3. Untuk Program TJSP/CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP/CSR. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP/CSR. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP/CSR dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2003, *Negara vs Kaum Miskin*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Berita Resmi Statistik, No 47 /IX/1 September 2006.
Botoche, Kitchener.
- Carl Joachim Friedrich, 2005, *Filasafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa.
- Dan Wienecke, 2005, *Community-Driven Development in Central Asia. A World Bank Initiative*, A worldwide journal of politics, Illinois State University.
- David Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness", *Journal of Corporation Law*, 25 (Fall 1999)
- Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. "Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang dalam Mendukung Pembangunan Nasional". Jakarta; Bappenas RI.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media. \
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Jeremy Bentham, 2000, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*,
- Lexy J Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati Suprpto, 1998, *Ilmu Perundang undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Mark A. Brennan, 2004, *IFAS Community Development: Toward a Consistent Definition of Community Development*, Department of Family, Youth and Community Sciences, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, <http://edis.ifas.ufl.edu>.
- Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Januari 17, 2008, diunduh dari <http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-iii/>
- MDA Freeman dan Lord Lloyd, 2001, *Intruduction to Jurisprudence*, Seventh edition, London, Sweet & Maxwell LTD.
- Muhtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya tulis*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Mulyadi S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Causes* (New Jersey: John Wiley and Sons. Inc., 2005

- Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, Terjemahan oleh Muhammad Radjab, Djakarta, Bharata.
- Sahetapy, J.E., Kata Pengantar dalam Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional dan The Asia Fondation.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudirman Saad, 2004, *Masa Depan Nelayan Pasca Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, Majalah Inovasi Volume 2/XVI/November 2004.
- Victor P.H. Nikijuluw, 29 Oktober 2001, *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu*, Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Insititut Pertanian Bogor, Hotel Permata.
- Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
- Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- Permen BUMN No. 4 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha,
- Permensos RI No. 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
- Permensos No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/ 2007
Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha
Kecil Dan Program Bina

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/ 2015
Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha
Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Internet

<http://jurnal-ekonomi.org/2007/12/30/ BISNISCOM -bps-standar -miskin-bank-dunia-tak-berdasar/http//sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>

Mukti Fajar dan Ahdiana 2006 : (Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Kaidah Hukum Positif Di Indonesia) Wiratmanto : 2006 jurnal media hukum.

Prihati Yuniarlin dan Mukti Fajar : 2007) Pengaturan Penerapan *Corporate Social Responsibility* Yang Berbasis Sistem Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Di 2 Wilayah)